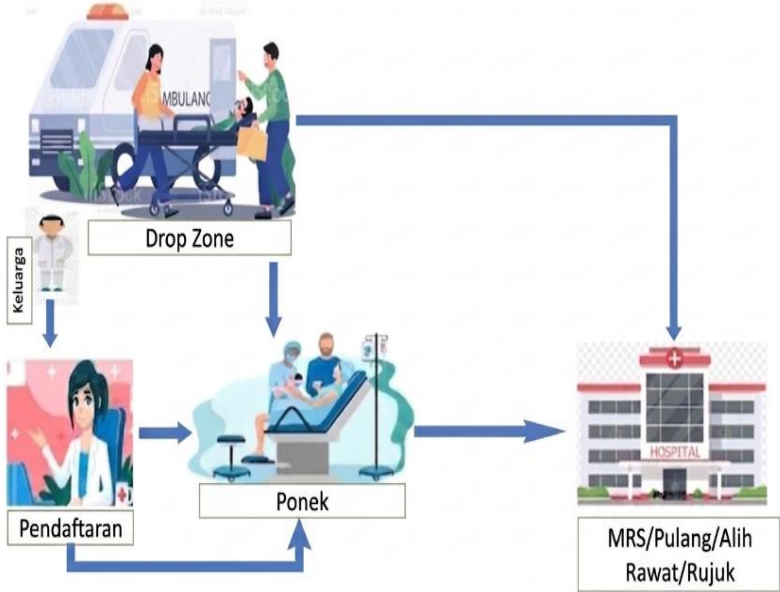
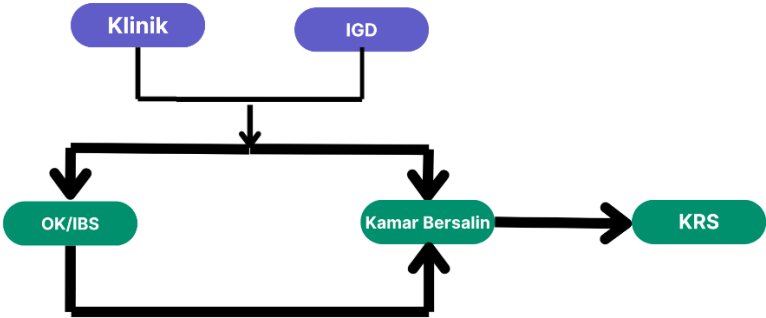


12. Pelayanan Perinatologi

12.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Bayi Baru Lahir hingga usia 28 hari 2. Identitas orang tua (KK atau KTP ibu) 3. Surat Rujukan, bila pasien tidak lahir di RSUD Ibnu Sina Gresik 4. Surat Perintah Masuk Rumah Sakit 5. Surat Eligibilitas Peserta bila Bayi perlu perawatan lebih lanjut atau perawatan intensif
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Bila pasien rujukan melalui IGD  Bila pasien lahir di Kamar Operasi atau Ruang Bersalin 
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Drop Zone maksimal 5 menit 2. Triage Obyektif (dilakukan di Ruang PONEK) maksimal 10 menit 3. Konsultasi DPJP 4. Tindakan segera sesuai kasus dan rencana advis saat bayi akan dirujuk/ dilakukan tindakan

4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS: PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Layanan	Penanganan Bayi Baru Lahir
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina
		

12.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

		Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang rawat inap terdiri atas 2. Ruang rawat neonatus level 1 3. Ruang rawat neonatusi level 2 4. Ruang rawat neonatusi level 3 5. Ruang rawat neonatus isolasi 6. Ruang Bedah 7. Ruang observasi 8. Ruang pembuatan susu 9. Ruang penyimpanan ASI Perah 10. Ruang Laktasi 11. Ruang PMK 12. Ruang Diskusi 13. Ruang Dokter 14. Ruang Kepala Ruangan 15. Gudang penyimpanan alat 16. Ruang dispensing dan penyimpanan obat 17. Ruang linen bersih 18. Toilet 19. Ruang pembersihan alat 20. Media informasi 21. Alat kedokteran 22. Oksigen dan kelengkapannya 23. Obat dan Bahan Habis Pakai
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Anak : 1. Pendidikan dokterspesialis sesuai kewenangan klinis Perawat

		2. Minimal pendidikan DIII Keperawatan 3. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) 4. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik)/ SIB 5. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) 6. Surat Penugasan Klinis 7. Memiliki sertifikat BTLS/ BHD Tenaga Farmasi 1. Minimal Tenaga Teknis Kefarmasian Administrasi 1. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Wadir Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Keperawatan 4. Kepala Bidang Penunjang dan Farmasi
5	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas 4 dokter anak Perawat sejumlah 15 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 1(satu) bulan